



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

- Nama lengkap : RISAL ARISTYAH Alias ICAL Bin LA ARI ;
- Tempat Lahir : Wameo;
- Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun / 06 Mei 2001;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jalan Panglima Polim, Kel. Wameo, Kec. Batupoaro,
Kota Baubau ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : -
- Pendidikan : SMK (belum tamat) ;

----- Terdakwa Anak ditahan oleh : -----

1. Penyidik :

- Ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 06 Januari 2017 s/d tanggal 12 Januari 2017 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 20 Januari 2017 ;-----

2. Penuntut Umum :

- Ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 23 Januari 2017 ;-----

Halaman 1 dari 18 Putusan No:01/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim :

- Ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 20 Januari 2017 s/d tanggal 29 Januari 2017 ;-----

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 30 Januari 2017 s/d 13 Februari 2017 ; -----

----- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya LA NUHI, S.H. M.H., dan rekan., Advokat/Pengacara pada Posbakum Baubau, yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 01/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN. Bau, tertanggal 25 Januari 2017, dan terdakwa anak didampingi oleh **WA ODE HERNI HASYIM** ibu kandung terdakwa ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ; -----

----- Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;-----

Setelah meneliti Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama terdakwa RISAL ARISTYAH Alias ICAL Bin LA ARI ;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : ---

1. Menyatakan terdakwa RISAL ARISTYAH ALIAS ICAL BIN LA ARI Bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak membuat, menguasai atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk** “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RISAL ARISTYAH ALIAS ICAL BIN LA ARI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan No:01/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah busur terbuat dari besi dengan ukuran panjang 15 (lima belas) cm terdapat ikatan tali rafia pada ujungnya ;-----

- 1 (satu) buah katapel atau pelontar busur terbuat dari besi ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah gurinda tangan ;-----

- 1 (satu) buah lempengan plat besi tebal ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JOHAR ALIAS JO BIN LAODE ZADIM ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman ; -----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas replik tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa RISAL ARISTIYAH Alias ICAL Bin LA ARI pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Bengket

Halaman 3 dari 18 Putusan No:01/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Kotamara Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *Membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ERWIN GANI alias ERWIN Bin LA GANI, yang merupakan anggota POLRES Baubau hendak pulang ke rumahnya, namun saat melintas di Kotamara tepatnya didepan bengkel yang berada di Kotamara, saksi ERWIN melihat terdakwa bersama dengan Lk. DIMAS dan saksi IKBAL sedang berada di bengkel tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya saksi ERWIN singgah ke bengkel tersebut, kemudian melihat terdakwa sedang memegang palu dengan menggunakan tangan kanannya sambil memegang potongan besi pendek pada tangan kirinya, yang mana potongan besi tersebut diletakan pada lempengan besi kemudian terdakwa mengayunkan atau memukulkan palunya secara berulang kali pada potongan besi tersebut hingga ujung potongan besi tersebut menjadi tipis dan mulai membentuk menjadi anak panah (busur); --
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi ERWIN langsung memegang tangan terdakwa sehingga Lk. DIMAS dan saksi IKBAL yang melihat hal tersebut langsung melarikan diri. Bahwa kemudian saksi ERWIN langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawanya ke Kantor POLSEK Wolio; -----

Halaman 4 dari 18 Putusan No:01/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali membuat anak panah beserta katapelnya, dan setelah diinterogasi terdakwa masih memiliki dan menyimpan lagi 1 (satu) buah anak panah (busur) beserta katapelnya yang disimpan di rumahnya sehingga terdakwa bersama anggota POLSEK Wolio langsung ke rumah terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa anak panah beserta katapelnya tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951/LN No. 78 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyetakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dimana memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi JOHAR Alias JO Bin LA ODE ZADIM,-

Telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa membawa senjata tajam jenis busur atau anak panah ;-----
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 15.30. WITA, bertempat di bengkel milik saksi yang terletak di Kelurahan Wameo Kec. Batuipoaro Kota Baubau ;-----

Halaman 5 dari 18 Putusan No:01/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa membuat anak panah busur tersebut, saksi tidak mengetahuinya karena saksi saat itu sedang pergi memasang teralis jendela pesanan Dinas Pertanian Kota Baubau, dan ketika itu bengkel dalam keadaan tertutup. Dan nanti setelah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui kejadian tersebut saat dimintai keterangan oleh penyidik selaku pemilik bengkel ; -----
- Bahwa benar terdakwa merupakan anak Wameo yang sering mangkal di bengkel saksi, namun saksi tidak pernah melihat saat mereka membuat anak panah busur tersebut ; -----
- Bahwa benar bengkel milik saksi adalah usaha bengkel untuk pengerjaan sepeda motor dan bengkel las besi ; -----
- Bahwa benar setahu saksi para terdakwa telah membuat anak panah di bengkel saksi saat saksi kerja diluar ; -----
- Bahwa benar setahu saksi barang bukti berupa anak panah busur tersebut adalah milik terdakwa. Saksi mengetahuinya saat diperlihatkan oleh penyidik polisi ketika saksi diperiksa. Sedangkan alat berupa 1 (satu) buah mesin gurinda adalah milik saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa membuat anak panah busur tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi ERWIN GANI Alias ERWIN Bin LA GANI,-

Telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----

Halaman 6 dari 18 Putusan No:01/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa membuat senjata tajam berupa anak panah busur ; -----
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota POLRI yang bertugas di POLRES Baubau ; -----
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 15.30. WITA, bertempat di Kotamara Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau tepatnya didepan sebuah bengkel ; -----
- Bahwa terjadinya bermula ketika saksi pulang dari kantor dan melintas di sekitar Kotamara, lalu saksi mendengar bunyi dentuman palu dengan besi, lalu saksi kembali kearah bunyi tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang anak laki-laki, dimana salah satunya terdakwa yang ketika itu sedang menempa besi dengan palu, lalu saksi melihat apa yang dilakukannya, ternyata terdakwa sedang membuat anak panah busur dengan pelontar/ketapelnya, dan karena melihat saksi, terdakwa membuang anak panah tersebut kedalam got/selokan, lalu saksi mengamankan terdakwa sedang kedua temannya langsung melarikan diri, kemudian saksi mengamankan terdakwa dan membawanya ke POLRES untuk diproses ; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah ketapel adalah milik terdakwa yang saksi temukan saat itu ; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan membawa senjata tajam berupa anak panah busur tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa masih sekolah dan merupakan siswa pada SMK Baubau ; -----

Halaman 7 dari 18 Putusan No:01/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pembuatan anak panah busur ;-----
- Bahwa kejadian pembuatan anak panah busur tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 15.30.WITA, bertempat di bengkel Las di Kotamara Kelurahan Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau ;-----
- Bahwa benar saat diamankan oleh anggota polisi, terdakwa sedang membuat anak panah busur dengan cara menumbuk potongan besi dengan menggunakan palu hingga tajam, namun tiba-tiba datang anggota polisi lalu terdakwa membuang 2 (dua) anak panah yang sedang terdakwa kerjakan kedalam got, lalu anggota polisi tersebut memegang tangan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil anak panah tersebut, sedangkan kedua teman terdakwa langsung melarikan diri ;-----
- Bahwa benar ketika itu terdakwa membuat 3 (tiga) anak panah busur ;-----
- Bahwa benar saat diperiksa di Kantor polis terdakwa mengakui juga memiliki 1 (satu) buah ketapel serta anak pana busur yang terdakwa simpan di rumah terdakwa sebagaimana barang bukti, dimana anak panah busur dan ketapel tersebut terdakwa juga membuatnya sendiri beberapa hari sebelum ditangkap ;--

Halaman 8 dari 18 Putusan No:01/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat anak panah busur tersebut untuk menjaga diri karena sering terjadi tawuran antara anak-anak Wameo dengan warga Kanakea ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam berupa anak panah tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa merupakan pelajar Kelas I pada SMK Negeri 1 Kota Baubau ; -----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah busur terbuat dari besi dengan ukuran panjang 15 (lima belas) cm terdapat ikatan tali rafia pada ujungnya ;-----
- 1 (satu) buah katapel atau pelontar busur terbuat dari besi ;-----
- 1 (satu) buah gurinda tangan ;-----
- 1 (satu) buah lempengan plat besi tebal ;-----

Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Halaman 9 dari 18 Putusan No:01/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 15.30.WITA, bertempat di bengkel Las di Kotamara Kelurahan Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau, terdakwa membuat senjata tajam berupa 3 (tiga) buah anak panah busur yang terbuat dari besi dengan cara menumbuk menggunakan palu, lalu kemudian terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yakni saksi ERWIN GANI alias ERWIN Bin LA GANI yang melintas di Kotamara ketika itu ;-----
2. Bahwa selain membuat anak panah busur tersebut, ternyata terdakwa juga memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah ketapel/alat pelontar anak panah busur, serta 1 (satu) buah anak panah busur di rumahnya, yang telah dibuat oleh terdakwa beberapa hari sebelum ditangkap ;-----
3. Bahwa terdakwa membuat maupun menyimpan anak panah busur dan ketapel tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang ;-----
4. Bahwa benar terdakwa adalah anak berusia 15 Tahun, dan masih berstatus sebagai pelajar kelas I SMK Negeri I Kota Baubau ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 18 Putusan No:01/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 12/Drt/1951, Lembaran Negara Nomor : 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa ;-----
2. Unsur Tanpa Hak ;-----
3. Unsur Menguasai, Membawa, atau Menyimpan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;-----

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

----- Menimbang, bahwa pengertian "*Barang Siapa*" bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut "*Anak*" adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **RISAL ARISTIYAH alias ICAL Bin LA ARI**, yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, serta terdakwa adalah seorang *anak* karena masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, serta terdakwa berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;-----

Halaman 11 dari 18 Putusan No:01/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak” ;

-----Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin kepada setiap orang untuk membawa, menyimpan dan menggunakan sesuatu senjata baik itu senjata api maupun senjata tajam berdasarkan syarat-syarat tertentu ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa maupun keterangan saksi-saksi, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 15.30.WITA, bertempat di bengkel Las milik saksi JOHAR Alias JO Bin LA ODE ZADIM di Kotamara Kelurahan Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau, terdakwa membuat senjata tajam berupa 3 (tiga) buah anak panah busur yang terbuat dari besi dengan cara menumbuk menggunakan palu, lalu kemudian terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yakni saksi ERWIN GANI alias ERWIN Bin LA GANI yang melintas di Kotamara ketika itu. Bahwa selain membuat anak panah busur tersebut, ternyata terdakwa juga memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah ketapel/alat pelontar anak panah busur, serta 1 (satu) buah anak panah busur di rumahnya di Kelurahan Wameo, yang telah dibuat oleh terdakwa beberapa hari sebelum ditangkap ;-----

-----Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta subyektif dari pengakuannya, bahwa terdakwa membuat dan menyimpan senjata tajam berupa anak panah busur tersebut, hanyalah untuk menjaga diri, namun demikian hal tersebut tidak dapat dibenarkan, disamping terdakwa tidak memiliki izin untuk membuat dan memiliki/ menyimpan senjata tajam tersebut dari pejabat yang berwenang, juga

Halaman 12 dari 18 Putusan No:01/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hakim terdakwa adalah anak yang masih berstatus palajar, sehingga tidak sepatutnya menyimpan senjata tajam a quo, dimana barang tersebut merupakan senjata tajam yang tergolong berbahaya untuk dibuat dan dimiliki apalagi digunakan, terlebih lagi di Kota Baubau sering terjadi tawuran dan adanya pembusuran terhadap orang yang melintas sehingga mengganggu ketertiban masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat unsur "*Tanpa Hak*" telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.3. Unsur "*Menguasai, Membawa, atau Menyimpan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan (*choice*), dimana salah satunya terbukti maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan terdakwa maupun keterangan saksi-saksi, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 15.30.WITA, bertempat di bengkel Las milik saksi JOHAR Alias JO Bin LA ODE ZADIM di Kotamara Kelurahan Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau, terdakwa membuat senjata tajam berupa 3 (tiga) buah anak panah busur yang terbuat dari besi dengan cara menumbuk menggunakan palu, dan selain itu pula terdakwa juga memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah ketapel/alat pelontar anak panah busur, serta 1 (satu) buah anak panah busur di rumahnya di Kelurahan Wameo, yang telah dibuat oleh terdakwa beberapa hari sebelum ditangkap ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat unsur ini-pun telah terpenuhi menurut hukum; -----

Halaman 13 dari 18 Putusan No:01/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa **RISAL ARISTIYAH alias ICAL Bin LA ARI**, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membuat, Mengusai, Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum; -----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan serta membahayakan kepentingan umum ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa masih dibawah umur dan berstatus pelajar sehingga dapat memperbaiki kelakuannya dimasa mendatang ; -----
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui segala kesalahannya, menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana (straafmart) kepada terdakwa, hakim akan mempertimbangkan laporan hasil penelitian

Halaman 14 dari 18 Putusan No:01/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatan (LITMAS) yang ditandatangani oleh SUFRIADI, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Baubau, dimana pada pokoknya meminta kepada Hakim agar terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara seringan-ringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e UU Nomor : 11 Tahun 2012, dengan pertimbangan terdakwa merupakan anak dibawah umur sehingga masih labil dan masih memungkinkan untuk merubah perilakunya yang lebih baik serta terdakwa dapat melanjutkan pendidikan sekolahnya ;-----

----- Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar pendapat ibu kandung terdakwa yaitu WA ODE HERNI HASYIM, yang pada pokoknya meminta agar terhadap terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya sehingga terdakwa dapat melanjutkan sekolahnya, mengingat terdakwa berstatus sebagai pelajar Kelas I SMK Negeri I Baubau ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping itu pula, perlu juga dipertimbangkan disini, bahwa mengingat beberapa bulan terakhir di wilayah Kota Baubau dan sekitarnya khususnya di sekitar wilayah Kelurahan Wameo, maraknya aksi-aksi pembusuran yang dilakukan oleh orang tak dikenal sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, serta secara kuantitatif terjadinya peningkatan tindak pidana pemilikan senjata tajam jenis anak panah busur di wilayah Pengadilan Negeri Baubau, maka guna memberikan efek jera social pada satu sisi, terutama kepada terdakwa maupun komunitas kalangan pelajar yang sering menggunakan senjata tajam a quo, maupun secara equivalen pada aspek lainnya tidak bisa mengenyampingkan factor kelangsungan pendidikan terhadap terdakwa yang juga merupakan bagian dari tujuan pemidanaan dalam fungsi edukatif, maka hakim berpendapat bahwa pemidanaan (*strafmart*) yang dijatuhkan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan terdakwa serta diharapkan dapat memperbaiki tatanan social yang terciderai akibat perbuatan terdakwa ;-----

Halaman 15 dari 18 Putusan No:01/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa : 1 (satu) buah busur terbuat dari besi dengan ukuran panjang 15 (lima belas) cm terdapat ikatan tali rafia pada ujungnya, 1 (satu) buah katapel atau pelontar busur terbuat dari besi. Dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dilarang untuk dikuasai secara bebas, terlebih lagi terdakwa merupakan pelajar, disamping itu pula barang bukti a quo dapat membahayakan kepentingan umum, jika dibawa dan digunakan secara bebas tanpa izin dari pejabat yang berwenang, apa lagi di Kota Baubau maraknya kasus-kasus pembusuran terhadap orang, maka terhadap barang bukti tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dirampas dan dimusnahkan, sedangkan terhadap : 1 (satu) buah gurinda tangan dan 1 (satu) buah lempengan plat besi tebal adalah merupakan barang-barang di bengkel milik saksi JOHAR Alias JO Bin LA ODE ZADIM yang masih digunakan oleh yang bersangkutan untuk kegiatan dan aktivitas bengkelnya, maka hakim sependapat dengan penuntut umum untuk dikembalikan kepada saksi tersebut ;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

Halaman 16 dari 18 Putusan No:01/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

----- Mengingat, ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951, jo Pasal 193 ayat (1) jo. ayat (2) huruf b, jo Pasal 222 ayat (1), Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RISAL ARISTIYAH alias ICAL Bin LA ARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membuat, Menguasai dan Menyimpan sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk*"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RISAL ARISTIYAH alias ICAL Bin LA ARI**, dengan pidana penjara selama **2 (DUA) Bulan dan 15 (lima belas) hari** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah busur terbuat dari besi dengan ukuran panjang 15 (lima belas) cm terdapat ikatan tali rafia pada ujungnya ; -----
 - 1 (satu) buah katapel atau pelontar busur terbuat dari besi ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

 - 1 (satu) buah gurinda tangan ; -----

Halaman 17 dari 18 Putusan No:01/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lempengan plat besi tebal ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JOHAR ALIAS JO BIN
LAODE ZADIM ;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan pada Hari Senin tanggal 06 Februari 2017, oleh
HAIRUDDIN TOMU, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan
pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **LA ODE TOMBU. S.H.** sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dan dihadiri oleh **WA ODE
NURNILAM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dihadapan
Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum serta ibu kandungnya, tanpa
Petugas BAPAS Baubau ;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

LA ODE TOMBU S.H.,

HAIRUDDIN TOMU, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan No:01/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)